



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat melalui pembangunan disegala bidang;
- b. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diantaranya dana Otonomi Khusus;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penggunaan dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu alokasi dana Otonomi Khusus yang lebih adil kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003.

3. Undang-Undang Nomor 21, Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lampiran VII, Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Huruf C. 1. a, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 4).
23. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur Papua Barat selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disingkat dana OTSUS adalah Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarnya setara dengan 2 % (dua persen) dari DAU Nasional yang digunakan untuk melaksanakan Otonomi Khusus sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 2

Dana Otonomi Khusus dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 dan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung dalam bentuk belanja transfer.

Pasal 3

Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan ke Kabupaten/ Kota/Distrik/ Kelurahan/ Kampung bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dimasing-masing Kabupaten/Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.312.165.083.000,00 (Dua Trilyun Tiga Ratus Dua Belas Milyard Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dialokasikan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Distrik/Kelurahan/ Kampung Se-Provinsi Papua Barat.
- (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alokasi kepada Provinsi Papua Barat 30% dari alokasi Dana Otonomi Khusus atau sebesar Rp. 631.939.524.900,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Milyard Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- b. Alokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 70% dari alokasi Dana Otonomi Khusus atau sebesar Rp. 1.474.525.558.100,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Milyard Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);dan
- c. Alokasi kepada Distrik/Kelurahan/Kampung sebesar Rp. 205.700.000.000,00 (Dua Ratus Lima Milyard Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

Penetapan besaran alokasi dana Otonomi Khusus dilakukan dengan lebih berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota dengan memperhatikan beberapa indikator dan bobotnya sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Asli Papua sebesar 30%;
- b. Jumlah Penduduk sebesar 10%;
- c. Luas Wilayah sebesar 20%;
- d. Index Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 10%;dan
- e. Index Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 30%.

Pasal 7

Pembagian dana Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota dialokasikan untuk:

- a. Bidang pendidikan minimal 30%, bidang kesehatan dan perbaikan gizi minimal 15%
- b. Bidang pengembangan ekonomi kerakyatan, bidang infrastruktur dan bidang afirmatif action dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan kepada Pemerintah Distrik/Kelurahan/ Kampung digunakan untuk membiayai salah satu kegiatan prioritas sesuai bidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 9

- (1) Setiap tahun anggaran Gubernur menyampaikan kepada Bupati/Walikota mengenai pagu indikatif bagian penerimaan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

- (2) Berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota menyusun Usulan Rencana Definitif (URD) program dan kegiatan yang akan didanai dari alokasi Dana Otonomi Khusus.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi menjadi Rencana Definitif (RD).
- (4) Program dan kegiatan yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam Rancangan APBD Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila Bupati/Walikota tidak mencantumkan program dan kegiatan yang telah diusulkan kedalam Rancangan APBD, maka Gubernur berhak memerintahkan untuk diperbaiki kembali.
- (6) Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus, dicantumkan pada kolom penjelasan format lampiran Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 10

- (1) Dana Otonomi Khusus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi dana Otonomi Khusus dengan prosentase tertentu dari jumlah alokasi dana Otonomi Khusus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota sesuai program/kegiatan.
- (4) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan proses penyaluran dana Otonomi Khusus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat yang juga dilakukan secara bertahap sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi dana Otonomi Khusus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi;
- b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari alokasi; dan
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan melampirkan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus untuk program/kegiatan yang akan didanai dari dana Otonomi Khusus dan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya.

- (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahap I.
- (3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahap II.

Pasal 13

Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak akan melakukan penyaluran dana Otonomi Khusus apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Bantuan Dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung dilaksanakan dengan cara :

1. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Penampung pada Bank Papua untuk mempermudah penyaluran kepada Distrik/Kelurahan/Kampung ;dan
2. Pemindahbukuan dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung melalui Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan penyaluran dari Rekening Kas Distrik/Kelurahan/Kampung selama 1 x 24 Jam.

Pasal 15

Penyaluran bantuan dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung dilaksanakan secara bertahap yaitu :

1. Tahap I pada bulan Mei sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi setelah laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya disampaikan kepada Gubernur Papua Barat, tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;dan
2. Tahap II pada bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi setelah laporan realisasi penggunaan dana tahap I diterima oleh Gubernur Papua Barat, tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 16

- (1) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus secara berkala kepada Gubernur Papua Barat dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

- (2) Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran dana Otonomi Khusus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

Penyampaian Laporan Realisasi Dana Otonomi Khusus disampaikan dalam bentuk format tabel yang berisi data rekapitulasi, meliputi :

- a. Rekapitulasi alokasi dan realisasi pembagian Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dan Kabupaten/Kota (contoh format tabel A 1, Khusus Provinsi)
- b. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota (contoh format tabel A 2)
- c. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk fungsi Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota (contoh format tabel A 3)
- d. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (contoh tabel A 4)
- e. Rekapitulasi alokasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur diuraikan berdasarkan urusan dan organisasi Provinsi (contoh format tabel 5 A, Khusus Provinsi)

Pasal 18

Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 17 disampaikan kepada Gubernur Papua Barat, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur Papua Barat melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidentil terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur Papua Barat.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Januari 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD.

ABRAHAM O.ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 27 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD.

NATANIEL D, MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570830 198203 1 005

